



PUTUSAN

Nomor 360/Pdt.G/2015/PA.Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat komulasi itsbat nikah antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juni 2015 telah mengajukan Cerai Gugat komulasi itsbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 360/Pdt.G/2015/PA.Blk, tanggal 11 Juni 2015 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2012 di Lingkungan

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.360/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Kampung Baru, Kelurahan Jawi-Jawi, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Andi Bakri, wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama Miri, Saksi nikah adalah Sabir dan Tolleng dan maharnya adalah cincin emas 2 gram;

3. Bahwa pada saat menikah Penggugat dan berstatus janda mati dan Tergugat berstatus perjaka;

4. Bahwa Penggugat tidak memiliki halangan untuk menikah dengan Tergugat, Penggugat juga tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri selama kurang lebih 1 minggu dan belum dikaruniai anak;

6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun satu minggu kemudian Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat, dan sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat dan sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 3 tahun 5 bulan;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan, maka solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.360/Pdt.G/2015/PA.Blk.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat, PENGGUGAT dengan Tergugat, TERGUGAT yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2012 di Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Jawi-Jawi, Kecamatan Bulukumpa;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

- a. Surat:

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.360/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 21/KJ/X/2015 atas nama Baharuddin (suami pertama Penggugat) yang dikeluarkan oleh Lurah Jawi-Jawi tertanggal 29 Oktober 2015;

b. Saksi, masing-masing:

1.-----Amiruddin bin Luddo, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Jawi-Jawi, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba. Saksi adalah Keluarga Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

-----Saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;

---Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2012 di Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Jawi-Jawi, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

--Yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam Andi Bakri, wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama Miri, Saksi nikah adalah Sabir dan Tolleng dan maharnya berupa cincin emas 2 gram;

-----Sewaktu menikah, Penggugat berstatus janda mati dan Tergugat berstatus perjaka;

-----Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda dan sesusuan;

----Selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;

-----Penggugat dan Tergugat tidak punya buku nikah karena Penggugat dan Tergugat sewaktu pulang ke Bulukumba, tidak melaporkan perkawinan Penggugat dan Tergugat ke Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.360/Pdt.G/2015/PA.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sekitar 1 minggu;

-----Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-----Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun satu minggu kemudian tidak harmonis lagi;

-- Penyebabnya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;

-----Kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012 dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

-----Saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga, namun tidak berhasil;

2.--Miri bin Songke, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Jawi-Jawi, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba. Saksi adalah Ayah kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

-----Saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;

----Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2012 di Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Jawi-Jawi, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

---Yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam Andi Bakri, wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama Miri, Saksi nikah adalah Sabir dan Tolleng dan maharnya berupa cincin emas 2 gram;

-----Sewaktu menikah, Penggugat berstatus janda mati dan Tergugat berstatus perjaka;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.360/Pdt.G/2015/PA.Blk.



-----Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda dan sesusuan;

-----Selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;

-----Penggugat dan Tergugat tidak punya buku nikah karena Penggugat dan Tergugat sewaktu pulang ke Bulukumba, tidak melaporkan perkawinan Penggugat dan Tergugat ke Kantor Urusan Agama setempat;

-----setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sekitar 1 minggu;

-----Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-----Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun satu minggu kemudian tidak harmonis lagi;

-- Penyebabnya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;

-----Kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012 dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

-----Saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.360/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/ kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat namun sebelumnya Penggugat mohon pernikahannya dengan Tergugat disahkan agar Penggugat mempunyai alas hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.360/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan dan dikuatkan dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Penggugat telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dan doktrin hukum Islam yang tercantun dalam Kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : " Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Dan Kitab Mughni al Muhtaj juz II

ويقبل إقرار البالغة
العاقلة بالنكاح على جديد

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.360/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Maka pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan sah dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1.---Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2012 di Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Jawi-Jawi, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa;
2. Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 1 minggu;
3. Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun satu minggu setelah menikah, mulai tidak harmonis lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;
5. Kini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2012 dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
6. Penggugat pernah dinasihati agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.360/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- 2.----Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 10 bulan dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, dengan indikasi antara lain Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2012 dan di persidangan Penggugat senantiasa dinasihati agar tetap mempertahankan rumah tangga namun tidak berhasil, sehingga majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b)

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.360/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab: Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا
يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها
ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها
القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح
وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح
لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.360/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat, PENGUGAT dengan Tergugat, TERGUGAT yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2012 di Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Jawi-Jawi, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba;
4. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.360/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 03 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1437 H. oleh kami, Hj. Maryani, S.H. sebagai ketua majelis, Rusdiansyah, S.Ag., dan Irham Riad, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dibantu oleh Dra. Kurniati, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua majelis,

ttd

Hj. Maryani, S.H.

Hakim anggota II,

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Kurniati

Hakim anggota I,

ttd

Rusdiansyah, S.Ag.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.360/Pdt.G/2015/PA.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Proses dan ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan
Pengadilan Agama Bulukumba
Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.360/Pdt.G/2015/PA.Blk.